

**Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam**

Vol. : 3 (1), 2021, 138-163

P-ISSN : 2686-1607

E-ISSN : 2686-4819

## **ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Diyan Putri Ayu, Wahyudi, Nafi'ah**

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

diyanputriayu@gmail.com , wahyudiinsuri@gmail.com,

nafiah490@gmail.com

**Abstract:** *The advocate profession is a respectable profession (officium nobile) in carrying out its profession under the protection of laws, laws and codes of ethics. Are free to be independent and not tied to a biocratic hierarchy. With this reality, sometimes an advocate deviates from his professional function, resulting in a violation of the advocate's code of ethics. Ethics itself is the foundation of a profession so that there are symptoms of abuse of the profession and ignoring moral values, then a discourse of thought about the code of ethics of the advocate profession according to the perspective of Islamic law with the aim of advocates carrying out their duties according to the established code of ethics and not far of Islamic ethics. The method used in this writing is the type of normative writing with the nature of analytic descriptive research. Research library data collection techniques (libraries) that emphasize sources of information from legal books, journals, papers and opinions that have a relevant relationship to the problem under study. The result of this paper is a description that the professional code of ethics for advocates contains moral values which form the basis of an advocate's personality professionally and must not violate moral principles, and may not harm the interests of others.*

**Keywords:** *codes of ethics , profession Advocate and Islamic law*

**Abstrak:** *Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (officium nobile) dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, Undang-undang dan kode etik. Bersifat bebas mandiri serta tidak terikat pada hirarki biokratis. Dengan realitas demikian terkadang seorang advokat menyelewengkan fungsi profesinya, sehingga terjadi pelanggaran kode etik advokat. Etika sendiri merupakan landasan suatu profesi sehingga terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi dan mengabaikan nilai-nilai moralitas, maka muncullah wacana pemikiran tentang kode etik profesi advokat menurut kaca mata hukum islam dengan tujuan para advokat melaksanakan tugasnya sesuai kode etik yang ditetapkan dan juga tidak jauh dari etika islam. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Jenis penulisan normative dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data library research (pustaka) yang menekankan sumber informasi dari buku-buku hukum jurnal, makalah dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari tulisan ini adalah sebuah uraian bahwa kode etik profesi advokat mengandung nilai moral yang menjadi landasan kepribadian seorang advokat secara professional dan tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.*

**Kata Kunci:** kode etik, profesi advokat, hukum Islam

## PENDAHULUAN

Advokat adalah kata benda, subyek. Dalam prakteknya dikenal juga dengan istilah Konsultasi Hukum. Dapat berarti seseorang yang melakukan atau memberikan nasehat (*advis*) dan pembelaan (mewakili) bagi orang lain yang berhubungan dengan penyelesaian suatu kasus hukum yang mencari keadilan. Dalam bahasa arab pengacara disebut *mahammy*<sup>1</sup>. kata ini merupakan devinisi dari kata *himayah* yaitu pembelaan yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Rahmad Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 17.

seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.

Profesi pengacara sudah dikenal sejak masyarakat Yunani dan Romawi dan diatur oleh Negara. Di dalam al-Qur'an juga disebutkan bahwa Musa telah meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi dan membela serta melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara sehingga mampu mengedepankan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, islam telah mengenal konsep pembelaan atau kuasa hukum untuk mengungkap kebenaran di depan pengadilan.

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Secara historis, advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya, profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa,klien) yang dijalkannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan.<sup>2</sup>

Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat harus diikuti oleh adanya tanggung jawab dari masing-

---

<sup>2</sup> Binzia Kadhafi, *Advokat mencari Legitimasi* (Jakarta: Pusat Study Hukum dan Kebijakan Indonesia.2002), 10.

masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya. Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, bahwa organisasi advokat wajib menyusun kode etik advokat untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat sebagai profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*), sehingga tiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik tersebut.

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tidak hanya dibatasi oleh norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan yang berlaku umum, serta harus patuh juga kepada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi tersebut.<sup>3</sup> Meskipun profesi advokat sudah memiliki kode etik sebagai aturan standar moral anggotanya, profesi ini juga sering mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Beberapa gelintir advokat yang menyalahgunakan profesinya untuk mencari keuntungan, contohnya membela klien yang sudah jelas kesalahannya untuk dibebaskan dan membalikkan fakta. Hal itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Hal inilah yang memberikan daya tarik bagi penyusun untuk menggali lebih jauh terhadap Etika Profesi Advokat perspektif hukum islam analisis dari Kode Etik Profesi Advokat di Indonesia.

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bisa disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan hukum terkait etika advokat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 148.

<sup>4</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 9.

Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Lebih spesifik, jenis penelitian ini juga disebut penelitian hukum normatif<sup>2</sup> dalam kerangka preskriptif hukum Islam. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, khususnya menggali etika advokat dalam Alquran.

### **KODE ETIK PROFESI ADVOKAT**

Kode etik advokat dapat juga disebut sebagai etika profesi advokat. Dalam Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, "*ethos*" yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap dll. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian yang dapat dipakai untuk kata Etika, yaitu : Etika sebagai nilai-nilai atau norma-norma moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau kelompok untuk bersikap dan bertindak (untuk mengatur tingkah lakunya). Etika sebagai kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau moral. Dan Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk yang diterima dalam suatu masyarakat, menjadi bahan refleksi yang diteliti secara sistematis dan metodelis.

Beberapa pendapat tentang pengertian kode etik advokat: menurut Muhammad Sanusi mendefinisikan kode etik advokat sebagai ketentuan atau norma yang mengatur sikap, perilaku dan perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan seorang

penasehat hukum dalam menjalankan kegiatan profesinya, baik sewaktu beracara di muka pengadilan maupun di luar pengadilan.

Sidharta berpendapat bahwa Kode Etik Profesi adalah seperangkat kaedah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban suatu profesi.

Dalam kode etik advokat Indonesia tahun 2002 dijelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, UUD, lawan berperkara, rekan advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Dengan demikian kode etik advokat, diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar pengadilan.

Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari Kode Etik (*Code of conduct*) yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode Etik Advokat ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara sesama profesi Advokat. Kode etik Advokat merupakan kaidah yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman oleh Advokat dalam berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi Advokat dimata masyarakat.

Fungsi Kode Etik, adalah sebagai kontrol untuk membatasi kebebasan profesional untuk melindungi kepentingan hukum dan

tentu kepentingan masyarakat yang dilayani pengemban profesi. Subekti menilai bahwa “fungsi dan tujuan kode etik adalah menjunjung martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan melarang perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya”.

Sedangkan peranan Kode Etik, dapat digariskan: 1) Kode Etik ditujukan untuk melindungi anggota-anggotanya dalam menghadapi tindakan-tindakan yang tidak jujur, 2) Kode Etik mengatur hubungan antar anggota, 3) Kode Etik sebagai pelindung dari campur tangan pihak luar ataupun perlakuan yang tidak adil, 4) Kode Etik meningkatkan pengembangan kualitas profesi dalam praktek, yang sesuai dengan cita-cita masyarakat, 5) Kode Etik mengatur hubungan antara profesi dengan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik, yakni : 1) Menjaga dan meningkatkan kualitas moral, 2) Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis, 3) Melindungi kesejahteraan materiil para pengemban profesi.

Pada saat menjalankan tugasnya seorang advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang advokat adalah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan peraturan Undang-undang lainnya yang mengatur tentang advokat. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya, tidak boleh

melanggar aturan hukum yang berlaku. Tidak boleh melanggar prinsip moral, serta tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.<sup>5</sup>

Secara sistematis, kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuan-ketentuan pokok sebagai berikut <sup>6</sup>:

1. Kode etik yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan kepribadian Penasehat hukum pada Umumnya.
2. Hubungan penasehat hukum dengan kliennya.
3. Seorang penasehat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat.
4. Sikap dan tindakan penasehat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara.
5. Ketentuan-ketentuan lain:
  - a. Adanya larangan pemasangan iklan yang semata-mata untuk meanarik perhatian, demikian pula pemasangan papan-papan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebihan.
  - b. Penasehat hukum harus menunggu permintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jasanya, baik langsung maupun tidak langsung.
  - c. Kantor penasehat hukum dan cabangnya di Indonesia tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan penasehat hukum.

---

<sup>5</sup> V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat (Jakarta: Erlangga, 2011), 11.

<sup>6</sup> Kode etik advokat yang telah disepakati tanggal 4 April 1996 oleh IKADIN, AAI, IPHI.

- d. Penasehat hukum dapat menerima pesanan dari seorang wakil yang bertindak atas nama calon klien, tetapi ia harus berusaha supaya berhubungan langsung dengan klien menerima keterangan dari klien sendiri.
- e. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum dengan mencantumkan namanya di papan nama kantor penasehat hukum atau mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai penasehat hukum.
- f. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan karyawannya yang tidak mempunyai kompetensi untuk mengurus perkara sendiri, member nasehat kepada klien dengan lisan ataupun tulisan.
- g. Penasehat hukum tidak dibenarkan melalui media mencari publikasi bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai penasehat hukum mengenai perkara-perkara yang sedang atau telah ditangani.
- h. Nama seorang penasehat hukum yang diangkat untuk suatu jabatan Negara tidak dibenarkan untuk tetap digunakan oleh kantor dimana dahulu ia bekerja.
- i. Seorang penasehat hukum yang sebelumnya menjadi hakim/panitera dari suatu pengadilan, tidak dibenarkan untuk memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

6. Sikap dan tingkah laku penasehat hukum kepada hukum, Undang-undang/kekuasaan umum, badan peradilan dan pejabatnya.

Kode etik advokat bukan hanya sederetan pernyataan-pernyataan yang menentukan bagaimana advokat harus bertindak dan berperilaku terhadap satu dengan lainnya. Pada tingkat praktis, ia harus menjiwai advokat dalam menjalankan peranya sebagai benteng keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kode etik harus dibawah pengawasan suatu lembaga yang kompeten terhadap advokat. Pelaksanaan kode etik ini diawasi oleh suatu badan yang mempunyai otoritas yaitu dewan kehormatan, baik yang berada di cabang atau pusat.

## **HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT**

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. hal dan kewajiban advokat tersebut diantaranya:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan

---

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2006), 28

- tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.<sup>8</sup>
  5. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.<sup>9</sup> Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

## **ADVOKAT DALAM ISLAM**

---

<sup>8</sup> Pasal 18 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2003.

<sup>9</sup> Pasal 19 Angka 1 UU No. 18 Tahun 2003.

Dalam Islam sesungguhnya kata advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuan hukum. Jika dilihat dari pengertian dan fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum, maka dalam Islam juga mengenal lembaga yang secara praktiknya juga sama yang dilakukan oleh para advokat. Dalam Islam mengenal seorang hakam yang fungsinya adalah memberi bantuan hukum bisa berupa putusan, juru islah atau juga sebagai pemberi advokasi kepada masyarakat. Selain itu dalam Islam juga dikenal mufti yang secara fungsinya yaitu memberi nasehat hukum atau konsultasi hukum kepada orang yang mencari keadilan. Yang ketiga adalah lembaga *mashalih 'alaih* yaitu sebagai lembaga yang membantu membuat perjanjian atau kontrak perjanjian antara pihak yang bersengketa. Karena kesamaan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum itulah sering dijadikan alasan para sarjana hukum untuk mempersamakan profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dalam Islam.

Ada tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai pemberi jasa hukum dalam Islam, yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya tentang pemberi bantuan hukum dalam Islam bahwa ketiga lembaga pemberi bantuan hukum ini fungsinya sama dengan advokat. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya kepada klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada pihak yang bersengketa agar saling

memenuhi hak dan kewajibanya masing-masing dan menyelesaikan sengketa secara damai.

Berdasarkan kesamaan fungsi tersebut maka Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati meqiyaskan atau mempersamakan istilah-istilah tersebut secara etimologis.<sup>10</sup> Namun demikian tidak semuanya tepat di mata para ahli hukum dan bahkan menimbulkan perdebatan diantaranya, namun demikian jika kita lihat dan kita fahami bersama bahwa semangat dalam Islam untuk memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar peradilan oleh lembaga pemberi bantuan hukum dalam upaya untuk menegakkan keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi advokat itu boleh keberadaanya dalam upaya untuk mewujudkan sistem peradilan yang seadil-adilnya dalam masyarakat. Advokat dalam pengertian penesehat hukum yang diaplikasikan berupa bantuan hukum, dalam peradilan Islam mengandung beberapa pengertian diantaranya wakalah, mufti, muhakam, dan muhamah.

## **LANDASAN HUKUM ADVOKAD DALAM ISLAM**

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa advokat merupakan profesi yang mulia karena peranya terhadap masyarakat dalam bidang hukum dan keadilan, advokat lebih memprioritaskan hak-hak asasi manusia daripada dirinya terhadap pencapaian kepentingan ekonomi.

---

<sup>10</sup> Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 38

Al-Qur'an dan Hadits merupakan sumber hukum yang selalu menyerukan kepada kebajikan dan tanggung jawab moral yang tinggi. Menurut al-Qur'an rasa tanggung jawab yang komprehensif dapat menjamin hak-hak dasar manusia. Bukan sebaliknya, dan orang yang merefleksikan tanggung jawab moral tadi adalah dalam kemenangan.

Al-Quran dan sunnah banyak memberikan bimbingan etika pada pihak yang memasuki dunia hukum yang lainnya, maka bimbingan etika dari Rasulullah berlaku juga bagi para advokat sebagai pihak yang terlibat dalam pengambilan putusan hakim. Dengan diterapkannya suatu hukum, maka hidup manusia akan mencapai keteraturan dan kedamaian. Dalam penerapannya ada tujuan penting yang hendak dicapai yaitu terpenuhinya rasa keadilan umat manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8<sup>11</sup>, yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"*. (Q.S. Maidah: 8).

Ayat di atas menunjukkan bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada orang-orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran dan bersikap adil. Kandungan ajaran islam sesuai dengan prinsip dasar bagi para aparat hukum, baik itu hakim, jaksa dan khususnya bagi para advokat. Hal ini sesuai dengan

---

<sup>11</sup> Ahmad Toha Putra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 226.

filosof Indonesia yaitu Pancasila yang berkaitan dengan peradaban yang mengacu pada sila “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Adapun yang dimaksud adil dalam Islam disini adalah seperti apa yang dijelaskan Ibnu Katsir tentang definisi keadilan. Ibnu Katsir dalam *Magnum Opusnya* “Tafsir Ibnu Katsir” ketika menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keadilan menyesuaikan dengan konteks ayatnya, berikut dalam tafsirnya mengenai definisi keadilan<sup>12</sup>: “Allah SWT menyuruh orang yang beriman untuk berbuat adil dalam perbuatan dan perkataannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan menyampaikan hak kepada yang berhak membutuhkannya dengan cara yang tepat, dan juga menyampaikan hak bagi setiap orang dalam setiap waktu dan tempatnya.”

## **SISTEM ETIKA ISLAM DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Sistem etika Islam yang terlebih dahulu dalam pemahaman agama, sehingga hubungan antara agama dengan etika mempunyai relasi yang erat. Keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami ajaran agama menyebabkan perlunya manusia mencari jalan berfikir yang tepat untuk membantu manusia dalam menafsirkan agama, karena tidak semua orang sepakat dalam suatu pendapat. Begitu juga terhadap peristiwa-peristiwa sekarang yang dulunya

---

<sup>12</sup> Muhammad As-Shabuni, *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir* (Beirut: Dar al-Fikr), 633.

masih belum menjadi persoalan agama dapat dipecahkan melalui etika dengan memperhatikan ketentuan agama.

Agama biasanya dipahami semata-mata membicarakan urusan spiritual, karenanya ada ketegangan antara agama dan hukum. Hukum untuk memenuhi kebutuhan social dan karenanya mengabdikan kepada masyarakat untuk mengontrolnya dan tidak membiarkan menyimpang dari kaedah, yaitu norma-norma yang ditentukan oleh agama.<sup>13</sup> Agama di sini menekankan moralitas, perbedaan antara yang benar dan salah, baik dan buruk, sedangkan hukum duniawi memfokuskan diri kepada kesejahteraan material dan kurang memperhatikan etika.

Terlihat dengan adanya perbedaan antara fungsi antara etika dengan ilmu hukum yaitu etika dalam agama memerintahkan berbuat apa yang berguna dan melarang segala perbuatan yang dilarang dan mendarat, sedangkan ilmu hukum tidak, karena banyak perbuatan yang baik dan berguna yang tidak diperintahkan oleh ilmu hukum.

Hukum islam sebenarnya merupakan hukum moral "*farexcellence*", sedangkan menurut Khan bahwa "*hukum moral adalah hukum dalam arti sebenarnya, tidak ada pemisahan total hukum dari moralitas*". Oleh karena itu hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum.<sup>14</sup>

Dengan demikian etika sangat bermanfaat bagi seseorang walaupun pada dasarnya manusia itu sudah bermoral. Manfaat

---

<sup>13</sup> Muhammad Muslehuddin, Yudian Wahyudi Amin (pent.), *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Hukum*, cet ke-3 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 70.

<sup>14</sup>Muslehuddin, 70.

etika antara lain agar manusia dapat mengadakan refleksi kritis dalam menghadapi masyarakat yang semakin pluralistic dimana kesatuan normative sudah tidak ada lagi. Etika islam sebagai landasan yang harus dijunjung tinggi oleh seorang profesi dalam hal ini adalah seorang advokat dalam menjalankan profesinya adalah memberikan bantuan hukum berupa mendampingi dan membela serta melindungi klienya. hal ini dalam konsep islam, profesi advokat harus benar-benar menegakkan etika.

Konsep profesi dalam islam adalah, *pertama*, meletakkan kerja sebagai sebuah amal soleh yang dilakukan dalam konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu dan amal. *Kedua*, *menunaikan kerja* sebagai suatu penuaian amanah yang harus dilakukan secara professional. *Ketiga*, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan akan hari depannya.<sup>15</sup> Artinya islam melibatkan aspek transendental dalam beribadah, sehingga bekerja tidak hanya bisa dilihat sebagai perilaku ekonomi tetapi juga ibadah, sehingga profesi advokat yang dijalani adalah suatu profesi yang harus dipertanggung jawabkan di akhirat.

Hal ini diungkapkan oleh Ghazali, bahwa tujuan etika dalam islam berpangkal dari pengabdian sepenuhnya pada Tuhan.

---

<sup>15</sup> Sidiktono, Ainur Rahim Faqih dan Amir Mualli, *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*, 138.

Pemikiran etika al-Ghazali sangat menekankan pada keselamatan individu baik dunia maupun akhirat.<sup>16</sup>

## PRINSIP-PRINSIP PERADILAN DALAM NILAI ETIKA ISLAM

Paradigma etika profesi dalam perspektif al-Quran tentang profesi yang dilandasi aksioma-aksioma yang menjadi bahan analisis untuk mengkaji kode etik profesi advokat yaitu :

### 1. Keadilan

Keadilan atau keseimbangan (*equilibrium*) menggambarkan dimensi horizontal ajaran islam yang berhubungan dengan keseluruhan hubungan antara alam semesta . keadilan yang ditunjukkan hukum islam adalah keadilan yang mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relative dan parsial. Maka keadilan hukum islam adalah mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya, perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita dalam berbuat seolah-olah dihadapan Allah.<sup>17</sup>

Dalam perspektif islam dijelaskan sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan dan keterusterangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam al-Qur'an<sup>18</sup>

Hukum islam tidak menghancurkan kebebasan individu tetapi mengontrolnya demi kepentingan masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri dan karenanya juga melindungi

---

<sup>16</sup> M. Amin Abdullah, *Filsafat Etika Islam* (Bandung: Mizan, 2002), 202-205

<sup>17</sup> Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran*, 781.

<sup>18</sup> Abd. Ala', *Melampaui Dialog Agama*, Qamaruddin SF (ed) (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002), 159.

kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya.<sup>19</sup>

## 2. Kebenaran

Kebenaran disini mengandung makna unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran merupakan nilai yang dianjurkan dalam islam dan dapat ditegaskan dengan keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan profesi. Dalam kontek etika profesi advokat yang harus dilakukan adalah dalam hal sikap dan perilaku yang benar meliputi dari proses menerima perkara dari klien, memeriksa serta menggali hukum-hukum yang ada untuk menyelesaikan perkara dengan benar-benar membantu klien sesuai hukum yang berlaku.

Kebijakan adalah sikap ihsan, yang merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi orang lain. Dalam pandangan islam sikap ini sangat dianjurkan, sedangkan kejujuran dipandang sebagai suatu nilai yang paling unggul dan harus dimiliki oleh seluruh masyarakat karena menjadi corak nilai manusia yang berbakat.<sup>20</sup>

Al-Qur'an menekankan adanya kebenaran suatu profesi yang dilandasi oleh kebaikan dan kejujuran<sup>21</sup>. Al-Qur'an menjelaskan : *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,*

---

<sup>19</sup> Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Study Perbandingan Sistem Hukum Islam* 83.

<sup>20</sup> Toshihiko Izutsu, *Etika Beragama dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 148.

<sup>21</sup> Muhammad, *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis, 20-21.*

*supaya kamu mendapat kemenangan*". Dalam menjalankan profesinya Nabi tidak pernah sekalipun melakukan kebohongan atau berpihak kepada salah satu yang berperkara, namun sebaliknya menganjurkan agar melakukan profesi dengan kebenaran dan kejujuran.

### 3. Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas atau kebebasan untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan pencapaian kesucian diri. Manusia dianugrahi kehendak bebas atau kebebasan (*Free Will*) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah.<sup>22</sup> Berdaarkan aksioma kehendak bebas ini etika profesi dalam islam mempunyai kehendak bebas dalam menjalani profesinya baik dari perjanjian yang dibuatnya, apakah akan ditepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya terhadap Tuhannya maka ia akan menepati janji atau sumpah dalam melaksanakan profesinya.

### 4. Pertanggung Jawaban

Kebebasan apapun yang terjadi tanpa batasan, pasti menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kehendak bebas maka perlu adanya pertanggungjawaban dalam tindakanya. Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat. Karena manusia yang hidup

---

<sup>22</sup> Muhammad, dkk, Visi Al-quran tentang....h.15.

sebagai makhluk social tidak bisa bebas dan semua tindakanya harus dipertanggungjawabkan.<sup>23</sup> Dalam profesi advokat hal ini bisa tertuang dalam kode etik merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya dan bertanggung jawab atas perkara yang ia pegang.

Dalam Islam ada pokok-pokok ajaran tentang etika pergaulan antar manusia, dan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Mengabaikan ajaran-ajaran moral tersebut akan berakibat tidak hanya penderitaan batin dan siksaan akhirat secara individual, tetapi secara kolektif (generasi<sup>24</sup>) mereka juga akan menerima hukuman.

### **KODE ETIK ADVOKAT MENURUT HUKUM ISLAM**

Dalam Islam, istilah etika adalah merupakan bagian dari akhlak. Dikatakan merupakan bagian dari akhlak karena akhlak bukanlah sekedar menyangkut perilaku manusia yang bersifat perbuatan lahiriah saja, melainkan mencakup hal-hal yang lebih luas, yaitu meliputi bidang akidah, ibadah dan syari ah.<sup>25</sup> Di dalam Islam, ada dua istilah dalam membahas masalah etika Islam, yaitu istilah “akhlaq” dan “adab”. Secara detail dua istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> R. Lukman Fauroni, “Etika Bisnis dalam al-Quran”, *Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2001), 125.

<sup>24</sup> Miftahul Huda, “Dimensi Etis Pesan-pesan al-Qur’an Sebuah Telaah Filsafat”, *Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (1996), 122.

<sup>25</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, 3.

*Pertama*, istilah “akhlaq” merupakan kata kunci dalam membahas masalah etika Islam ini, karena istilah “akhlaq” lebih dikenal dalam pembahasan masalah etika dalam Islam dan bentuk mufrad-nya, “khuluq”, secara langsung tercantum di dalam teks al-Qur’an maupun hadits Nabi. *Kedua*, istilah “adab” yang berarti kebiasaan atau adat, sebagaimana kata Toha Husain, bahwa kata adab berasal dari kata “al-da-bu” yang berarti “al-‘adah”. Selain itu, beberapa kamus memberikan arti kata adab dengan kesopanan, pendidikan, pesta, dan akhlak. Dengan demikian, kata adab juga dapat berarti etika.<sup>26</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa etika Islam memiliki hubungan yang sangat erat dengan keyakinan agama. Etika dalam Islam juga banyak diwarnai oleh doktrin-doktrin Al-Qur’an yang selama ini diyakini oleh umat Islam sebagai petunjuk.<sup>27</sup> Meskipun pengembangan berikutnya banyak disandarkan pada pemikiran-pemikiran dan tafsir para filsuf, pembatasan etika dalam Islam tetap merujuk pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-Qur’an dan As-Sunnah adalah sebagai pedoman hidup manusia (Islam).<sup>28</sup>

Advokat dalam Islam bisa disebut juga sebagai waka>lah, yang secara bahasa berarti *al-hifd*, *al-dlaman* dan *tafwid* (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat). Secara istilah *wakalah* adalah pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang hal yang harus dilakukannya dan penerima

---

<sup>26</sup> Lubis, 41.

<sup>27</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, 28.

<sup>28</sup> Moenawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah*, cet, ke-8 (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), v.

kuasa menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan. *Wakalah* adalah merupakan perjanjian transfer wewenang (pemberi kuasa) kepada pihak lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu untuk kepentingan pihak pertama.

Para ulama sepakat membolehkan *wakalah*, sebagian mereka menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari *ta'awun* (tolong menolong) dalam kebaikan dan taqwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya. *Wakalah* juga terdapat sekurang-kurangnya ada empat rukun yakni: pihak pemberi kuasa (*muwakil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan ijab qabul (*sigat*).

Dari pemaparan tentang rukun *wakalah* dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu.<sup>29</sup> Seorang advokat atau *wakalah* dalam menjalankan tugasnya harus memiliki amanat, menjaga rahasia dan adil, karena dia mengemban kepentingan kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada para advokat.

Dalam bahasa Arab istilah advokat juga dikenal sebagai *muhamah*<sup>30</sup> yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan

---

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Thalib, cet, ke-1 (Yogyakarta: Hidayat, 1986), 117.

<sup>30</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), 33.

masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Dalam menjalankan profesinya advokat juga tidak terlepas oleh kode etik profesi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kode etik profesi advokat mengandung nilai moral yang menjadi landasan kepribadian seorang advokat secara professional. Etika profesi advokat dan hukum adalah satu kesatuan yang secara inheren terdapat nilai-nilai etika islam yang landasanya merupakan pemahaman dari al-Quran, sehingga pada dasarnya kode etik profesi advokat sejalan dengan nilai-nilai dalam system etika Islam.

Tiap profesi termasuk advokat menggunakan system etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas taat nilai yang bisa menjadikan acuan para professional untuk menyelesaikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari-hari. Hal ini menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi di dalam masyarakat. Bahwa fungsi dan tujuan kode etik untuk menjunjung tinggi martabat profesi dan menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Filsafat Etika Islam*, Hamzah (pent.). Bandung: Mizan, 2002.
- Ala', Abd. *Melampaui Dialog Agama*, Qamaruddin SF (ed). Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- As-Shabuni, Muhammad. *Mukhtashor Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bertens, K. *Etika*, cet, ke-10. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chalil, Moenawar. *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, cet, ke-8. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.
- Fauroni, R. Lukman. "Etika Bisnis dalam al-Quran", *Tesis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2001.
- Huda, Miftahul. "Dimensi Etis Pesan-pesan al-Qur'an Sebuah Telaah Filsafat" *Tesis*, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.
- I., A.Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Izutsu, Toshihiko. *Etika Beragama dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Cet. III, 2006.
- Muslehuddin, Muhammad. Amin, Yudian Wahyudi. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Hukum*, cet ke-3. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Rosyadi, Rahmad. Hartati, Siti. *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Rosyadi, Rahmad. Hartini, Sri. *Advokat dalam perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*, M. Thalib (terj), cet, ke-1. Yogyakarta: Hidayat, 1986.
- Sidiktono, Faqih, Ainur Rahim. Muallim, Amir. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.